

ANALISIS KONTRIBUSI HASIL PERIKANAN LAUT TERHADAP KESEJAHTERAAN PARA NELAYAN DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN

Abid Muhtarom

Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Beberapa sumber daya alam di wilayah pesisir dan lautan telah mengalami over exploitasi. Sumberdaya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 63,49% dari total potensi lestarnya, namun di beberapa kawasan perairan beberapa stok sumberdaya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih (over fishing).

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian terapan (applied research) yang diaplikasikan pada bidang perikanan. Menurut Kuncoro (2004), penelitian terapan merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan masalah tertentu.

Kontribusi hasil perikanan laut terhadap kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Meningkatnya jumlah produktifitas perikanan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat khususnya nelayan dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal itu tercermin dari banyaknya UMKM Olahan Ikandi kecamatan Brondong dan kecamatan Paciran sebanyak 456 UMKM dari total UMKM olahan ikan di kabupaten Lamongan sebanyak 683 UMKM atau 67% UMKM olahan ikan berada di pesisir pantai utara. Beberapa produk olahan hasil laut adalah ikan asap, tepung ikan, abon, petis, terasi, pindang, bakso, dan kupas rajungan.

Kata kunci: *kontribusi hasil perikanan laut dan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat*

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Potensi lestari (*maximum sustainable yield/MSY*) sumber daya perikanan tangkap diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (*allowable catch*) sebesar

80% dari MSY yaitu 5,12 juta ton per tahun. Namun demikian, telah terjadi ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antar kawasan dan antar jenis sumber daya. Di sebagian wilayah telah terjadi gejala tangkap lebih (*overfishing*) seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka, sedangkan di sebagian besar wilayah timur tingkat pemanfaatannya masih di bawah potensi lestari.

Beberapa sumber daya alam di wilayah pesisir dan lautan telah mengalami *over exploitasi*. Sumberdaya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 63,49% dari total potensi lestarinya, namun di beberapa kawasan perairan beberapa stok sumberdaya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih (*over fishing*). Jenis stok sumberdaya ikan yang telah mengalami *over fishing* adalah jenis udang dan ikan karang konsumsi. Udang (hampir mengalami *over fishing* di seluruh perairan Indonesia, kecuali Laut Sulawesi, Laut Arafura dan Samudera Pasifik, serta Samudera Hindia); ikan karang konsumsi (mengalami *over fishing* di perairan Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Arafura, dan Samudera Hindia); ikan demersal (mengalami *over fishing* di perairan Selat Malaka, Selat Makasar, dan Laut Laut Banda); ikan pelagis kecil (mengalami *over fishing* di perairan Laut Jawa dan Laut Banda); ikan pelagis besar (mengalami *over fishing* di perairan Selat Malaka dan Laut Jawa). Kondisi *over fishing* ini tidak hanya disebabkan karena tingkat penangkapan yang melampaui potensi lestari sumberdaya perikanan, tetapi juga disebabkan karena kualitas lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan

mengalami penurunan atau kerusakan akibat pencemaran dan terjadinya degradasi fisik ekosistem perairan sebagai tempat pemijahan, asuhan, dan mencari makan bagi sebagian besar biota laut tropis.

Belum optimalnya produksi yang dihasilkan oleh sektor perikanan disebabkan karena rendahnya produktifitas nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap. Rendahnya produktifitas nelayan disebabkan karena sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional dengan teknologi penangkapan yang tradisional pula, sehingga kapasitas tangkapnya rendah. Terjadinya ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antar kawasan perairan laut. Di satu pihak terdapat kawasan yang mengalami *over fishing* seperti Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, dan Selatan Sulawesi, dan sebaliknya masih banyak kawasan perairan yang tingkat pemanfaatannya belum optimal. Selain itu, telah terjadi kerusakan lingkungan ekosistem laut seperti ekosistem hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, dimana ketiga ekosistem tersebut digunakan sebagai tempat (habitat) ikan dan organisme laut lainnya berpijah,

mencari makan, atau membesarkan diri (*nursery ground*).

Berdasarkan hasil kajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), potensi sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,785 juta ton per tahun. Namun demikian, karena manajemen perikanan menganut azas kehati-hatian (*precautionary approach*), maka Pemerintah telah menetapkan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) yaitu sebesar 80 % dari potensi tersebut atau sebesar 5,1 juta ton per tahun. Selain potensi tersebut, Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi sumberdaya ikan yang ada di laut lepas (*high seas*). Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dari laut telah mencapai sekitar 70 % dari potensi lestari atau dengan produksi sebesar 4,5 juta ton. Tingkat pemanfaatan tersebut selain masih terbatas juga belum merata di seluruh wilayah perairan, bahkan beberapa jenis ikan di perairan-perairan tertentu utamanya perairan pantai (< 12 mil) sudah intensif dan menunjukkan status

“lebih tangkap” (*overfishing*), seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka.

Selain itu menurut Akhmad Solihin mengungkapkan bahwa permasalahan kelautan dan perikanan Indonesia sangat kompleks. Lebih dari itu, permasalahan tersebut bersifat klasik yang diwariskan dari tahun ke tahun, sehingga ibarat dosa turun temurun. Adapun permasalahan klasik yang terjadi di dunia kelautan dan perikanan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap Indonesia diperoleh dari pendaratan hasil tangkapan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau keberadaannya tidak merata. Kalau pun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak permainan tengkulak. Dengan demikian, TPI yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana mestinya. Selain itu, pihak pengusaha yang mendaratkan ikannya juga kerap memberikan data yang tidak sebenarnya alias di bawah data hasil tangkapan yang diperoleh. Lemahnya

data perikanan tersebut akan berdampak pada biasanya kebijakan yang akan dikeluarkan atau diputuskan. Misalnya saja, di suatu daerah tidak memiliki TPI (Tempat Pelelangan Ikan), sementara perizinan penangkapan ikan terus dikeluarkan. Akibatnya adalah *overfishing* dan kemiskinan nelayan yang disertai konflik di wilayah laut tersebut, baik konflik kelas sosial, konflik *fishing ground*, maupun konflik identitas (*primordial*). Lebih dari itu, lemahnya data perikanan tangkap tersebut berdampak pada rawannya hubungan dagang internasional, karena akuntabilitas dan akurabilitas data harus dilandasi oleh bukti ilmiah terbaik (*the best scientific evidence*) sebagaimana yang dituangkan Pasal 61 UNCLOS 1982. Ketentuan internasional lainnya yang mensyaratkan bukti ilmiah terbaik, di antaranya yaitu *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF 1995), dan *International Plan of Action-Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IPOA-IUU 1999). Berdasarkan ketentuan perikanan internasional itu, lemahnya data perikanan dapat mengakibatkan kerawanan dalam perdagangan perikanan Indonesia di pasar internasional. Namun demikian, masalah lemahnya data perikanan

Indonesia mulai mendapatkan perhatian pemerintah pada Undang-undang Perikanan yang baru disahkan, yaitu pada Bab VI tentang Sistem Informasi Data Statistik Perikanan.

Kedua, kemiskinan masyarakat nelayan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa masyarakat nelayan Indonesia hingga saat ini masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan (*vicious circle*). Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia, sekitar 16,2 juta nelayan di Indonesia atau sekitar 44 persen dari jumlah nelayan yang mencapai 37 juta jiwa hidup dibawah ambang kemiskinan. Kesejahteraan nelayan hanya di angan-angan saja. Mereka seolahmendapat perlakuan yang berbeda dibanding nasib petani (Adhitya, 2009).

Panjang pantai 81.290km beserta kekayaan sumberdaya alamnya, semestinya dapat mensejahterakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, semakin panjang pantai maka semakin banyak penduduk miskin di Indonesia. Hal ini dikarenakan, wilayah pesisir dan pantai Indonesia merupakan tempat atau kantong-kantong kemiskinan masyarakat nelayan. Secara teoritis, ada tiga hal yang menjadi

penyebab utama kemiskinan nelayan, yaitu alamiah (kondisi lingkungan sumberdaya), kultural (budaya), dan struktural (keberpihakan pemerintah). Dari ketiga penyebab itu, masalah struktural merupakan faktor penting dan paling dominan, sehingga sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kehidupan masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil (tradisional). Dengan demikian, kontinuitas keberpihakan pemerintah yang dijawantahkan dengan program-program pemberdayaan harus tetap digalakkan sesuai Bab IX Undang-undang Perikanan. Tentu saja, kebijakan yang ditujukan pada masyarakat nelayan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat serta karakteristik sumberdaya geografisnya.

Sebagian besar nelayan yang tergolong miskin merupakan nelayan artisanal yang memiliki keterbatasan kapasitas penangkapan baik penguasaan teknologi, metode penangkapan, maupun permodalan. Masalah kemiskinan juga disebabkan adanya ketimpangan pemanfaatan sumber daya ikan. Di satu sisi, ada daerah yang padat tangkap dengan jumlah nelayan besar terutama di Pantura Jawa. Di sisi lain ada daerah yang masih potensial namun jumlah

nelayannya sedikit seperti di Papua, Maluku, NTT dan Ternate. Masalah struktural yang dihadapi nelayan makin ditambah dengan persoalan kultural seperti gaya hidup yang tidak produktif dan tidak efisien. Secara alami ada interaksi yang sangat kuat antara ketersediaan sumber daya ikan, jumlah, perilaku, dan kapasitas nelayan serta ekonomi dari hasil usaha penangkapan. Oleh karena itu, kemiskinan nelayan harus dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki komponen saling berinteraksi. Dengan demikian pendekatan yang paling tepat dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan pendekatan kesisteman (Zaim, 2009).

Ketiga, lemahnya armada perikanan tangkap nasional. Berbagai sumber menyebutkan bahwa dari 7.000 kapal ikan yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sekitar 70 persen di antaranya merupakan milik asing. Selain itu, armada perikanan tangkap Indonesia sebagian besar memiliki produktivitas yang amat rendah yaitu hanya 8 ton/kapal/tahun.

Keempat, permasalahan *illegal fishing* (pencurian ikan) dan lemahnya penegakan hukum yang telah menghilangkan potensi ekspor perikanan

Indonesia sebesar 4 miliar dolar AS. Selain merugikan negara, *illegal fishing* juga merugikan nelayan tradisional karena mereka menggunakan alat tangkap jenis *trawl* yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut yang berujung pada penciptaan rendahnya pendapatan nelayan.

Kelima, pelayanan perizinan usaha perikanan yang berbelit-belit dan syarat dengan pungutan liar. Seperti yang diberitakan Majalah Samudera (Edisi 19, Oktober 2004) disebutkan bahwa total besaran biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk setiap pembuatan perizinan kapal asing agar bisa keluar cepat harus mengeluarkan uang berkisar Rp.40 juta sampai Rp.100 juta tergantung dari jenis alat tangkap yang digunakan, daerah tangkapan, dan jumlah kapal yang diurus. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan miliaran rupiah uang siluman yang berkeliaran sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.46/Men/2001 tentang Pendaftaran Ulang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan. Padahal, izin itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 16 hari tanpa biaya tambahan sesuai Pasal 9 Kepmenlutkan No.10 Tahun 2003

tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan (Dahuri, 2005).

Yang tidak kalah penting adalah ancaman potensi kelautan Indonesia, dimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman hayati baik di darat maupun di lautan. Indonesia memiliki 17.508 pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, selain pulau-pulau besar yang telah dikenal sebelumnya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dari jumlah tersebut, 10.160 buah pulau telah disurvei dan diverifikasi. Potensi Kelautan Indonesia yang besar telah memberikan sumbangan devisa sebesar US \$ 2,6 miliar (2008). Jumlah tersebut lebih baik dari tahun 2007 yang hanya US\$ 2,3 miliar saja. Potensi kelautan dan perikanan Indonesia mencapai 70 persen dari wilayah NKRI secara keseluruhan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Masyarakat Nelayan

Masyarakat merupakan komunitas yang mendiami wilayah tertentu. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan serta memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat untuk

mencapai tujuan dalam hidupnya. Menurut Hassan Sadly, masyarakat dipahami sebagai suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang di dalamnya terdapat norma-norma yang harus dijaga dan dijalankan. Nelayan dapat diartikan sebagai orang yang hasil mata pencaharian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. Nelayan di dalam Ensiklopedi Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya. Nelayan merupakan suatu pekerjaan menangkap ikan di laut yang dilakukan oleh seseorang. Kebanyakan orang yang bekerja sebagai nelayan adalah masyarakat yang tinggal di desa pesisir.

Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulai dari pancing, jala dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau jukung yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan. Namun dalam perkembangannya

nelayan dapat pula dikategorikan sebagai seorang yang profesinya menangkap ikan dengan alat yang lebih modern berupa kapal ikan beserta peralatan tangkapnya yang sekarang dikenal sebagai anak buah kapal (ABK). Di samping itu juga nelayan dapat diartikan sebagai petani ikan yang melakukan budidaya ikan di tambak dan keramba-keramba di pantai.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian terapan (*applied research*) yang diaplikasikan pada bidang perikanan. Menurut Kuncoro (2004), penelitian terapan merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan masalah tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur dan studi lapangan serta melakukan FGD. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan kualitatif yang terkait dengan hasil perikanan laut di Kabupaten Lamongan.

4. PEMBAHASAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, dibutuhkan suatu model

pengelolaan yang kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dll) dan pemerintah yang dikenal dengan *Co-management* yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. Melalui model ini, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pembagian tanggungjawab dan wewenang antar *stakeholder* dapat terjadi dalam berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia dan institusi yang ada di masing-masing daerah. Susuna dalam model pengelolaan ini bukanlah sebuah struktur legal yang statis terhadap hak dan aturan, melainkan sebuah proses yang dinamis dalam menciptakan sebuah struktur lembaga yang baru.

Dalam jangka panjang, pelaksanaan *Co-management* ini diyakini akan

memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yaitu:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan dengan model *Co-management* ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang daalm pengelolaan kepada nelayan dan stakeholder lainnya. Oleh karena *Co-management* membutuhkan dukungan secara legal maupun finansial seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah *Co-management*, mengizinkan dan mendukung nelayan dan masyarakat pesisir untuk mengelola dan melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan perikanan. Pengelolaan *Co-management* menggabungkan antara pengelolaan

sumberdaya yang sentralistis yang selama ini banyak dilakukan oleh pemerintah (*government based management*) dengan pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat (*community based management*). Hirarki tertinggi berada pada tataran hubungan saling kerjasama (*cooperation*), baru kemudian pada hubungan *consultative* dan *advisory*. Hubungan kerjasama yang dilakukan dapat mencakup kerjasama antar sektor, antar wilayah, serta antar aktor yang terlibat.

1. Kerjasama Lintas Sektor

Pada kawasan pesisir, tidak hanya sektor perikanan yang berperan besar. Sektor-sektor lainnya pun memiliki peranan besar karena saling terkait untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada. Misalnya saja yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat pesisir, sektor industri dan jasa menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan usaha produktif masyarakat yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan juga tidak lepas dari peran serta dan keterlibatan sektor industri dimana biasanya limbah industri dibuang ke

perairan. Infrastruktur pendukung juga menjadi hal penting untuk dapat mengembangkan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, kerjasama lintas sektor sangat perlu diperhatikan karena masing-masing sektor memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Masing-masing sektor harus saling mendukung. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sangat besar agar terjadi sinergi yang baik dalam pengembangan setiap sektor, sehingga tidak ada yang saling merugikan.

2. Kerjasama Antar wilayah

Kawasan pesisir pada dasarnya tidak dapat dibatasi secara administratif. Berkaitan dengan hal ini, maka wilayah yang termasuk dalam suatu kawasan (adanya homogenitas baik secara ekologis maupun ekonomis) haruslah saling bekerjasama untuk meminimalisir konflik kepentingan. Kerjasama antar wilayah dapat digalang melalui pembentukan forum kerjasama atau forum komunikasi antar pemerintah daerah yang memiliki kawasan pesisir dan laut untuk mengantisipasi sejak dini timbulnya perkembangan terburuk seperti konflik antar nelayan.

Kesepakatan dan penetapan norma-norma kolektif tentang pemanfaatan sumberdaya lokal sesuai dengan semangat otonomi daerah harus disosialisasikan secara luas dan benar kepada masyarakat nelayan agar mereka memiliki cara pandang yang sama.

3. Kerjasama Antar Aktor (*stakeholders*)

Upaya pengurangan kesenjangan sektoral dan daerah jelas memerlukan strategi khusus bagi penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menjembatani persoalan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut, melalui mekanisme kerjasama antar aktor (*stakeholders*) yang melibatkan unsur-unsur masyarakat (kelompok nelayan), pihak swasta/pengusaha perikanan (*Private Sector*), dan pemerintah (*Government*). Sebagai anak bangsa yang prihatin melihat kondisi yang menjadi potret buram dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya tersebut, maka diperlukan perhatian

yang serius berupa terobosan pemikiran bagi upaya percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pengelolaannya. Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut yang berintikan suatu paradigma baru, dimana inisiatif pembangunan daerah tidak lagi digulirkan dari pusat, namun merupakan inisiatif lokal (daerah) untuk memutuskan langkah-langkah yang terbaik dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan kawasan dan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki.

Salah satu hambatan dalam usaha perikanan tangkap adalah masalah pengurusan perizinan yang masih berbelit/panjang dan kompleks dengan biaya (baik resmi maupun tidak resmi) yang relatif agak tinggi. Nelayan berharap agar pengurusan perizinan dapat lebih disederhanakan dengan biaya yang wajar. Masalah perizinan ini memang sudah bersifat klasik bagi usaha perikanan tangkap. Bila dibandingkan dengan berbagai negara berkembang lainnya, secara umum Indonesia masih

termasuk salah satu negara yang belum efisien dalam masalah pengurusan perizinan usaha, termasuk usaha perikanan tangkap. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, tidak sedikit Pemerintah Daerah yang telah memposisikan perizinan usaha sebagai sumber untuk pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, mengurus perizinan usaha sebagai sumber PAD sama saja dengan tindakan mengambil pajak atas investasi. Padahal, semestinya yang menjadi objek pajak bukanlah modal usaha, tetapi hasil dari usahanya. Hal ini, tentu menjadi beban tambahan biaya produksi yang harus ditanggung oleh nelayan, yang pada akhirnya juga akan mengurangi pendapatan yang diperoleh nelayan. Di Indonesia dikenal beberapa macam surat izin yang terkait dengan usaha perikanan tangkap, diantaranya yang paling umum adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Namun, proses atau prosedur perizinan usaha perikanan tangkap, utamanya untuk skala usaha menengah ke bawah (kapal berukuran < 30 GT), hingga kini belum standar dan transparan prosedurnya untuk semua daerah, apalagi di era otonomi daerah saat ini,

dimana tidak sedikit pemerintah daerah memposisikan perizinan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dengan prosedur perizinan usaha yang belum standar dan transparan, cenderung dapat menimbulkan biaya-biaya tidak resmi atau pungutan liar. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). Sehingga nelayan kecil bebas dari pungutan dan tidak perlu mengurus SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIPKI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan).

One Village One Product (Ovop) dirintis oleh Prof. Morihiko Hiramatsu yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Oita, Jepang tepatnya pada 1980. Lantas konsep ini berkembang atau diduplikat oleh negara-negara ASEAN diantaranya Malaysia, Philipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Thailand), negara-negara di Asia Selatan, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Selatan. Dalam sepuluh tahun

terakhir, Ovop terus dikembangkan hampir seluruh negara di dunia, dan produk-produknya mendapat respon cukup besar dari buyers di setiap negara. Konsep Ovop sendiri adalah mengutamakan produk unik yang terdapat pada daerah, bahkan produk tersebut menjadi ikon atau lambang daerah tersebut. Keunikan tersebut menyangkut kultur budaya, lingkungan, bahan baku, pengerjaan, dan proses produksinya. Jadi produk Ovop adalah produk suatu daerah dengan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Karena keunikannya dan proses produksinya yang langka, sehingga akan memberikan nilai tambah produk tersebut. Selanjutnya daerah Ovop menjadi menarik, dan bisa dijadikan tujuan wisata bagi turis asing. Tentu ini menjadi peluang bisnis baru, yang juga akan memberikan kontribusi bagi daerah tersebut.

Ovopdi Indonesia umumnya adalah IKM yang konsisten menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan terus mendapat bimbingan serta aneka bantuan dari pemerintah. Hal ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan mewakili identitas daerah bahkan negara. Dimana produk-

produknya mencerminkan keunikan suatu daerah atau desa. Dengan keunggulan yang dimiliki, maka produk tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi daerahnya, melaluj kunjungan turis, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ketrampilan SDM. Di Indonesia terdapat sekitar 74.000 desa yang memiliki keunikan atau ciri khas. Dimana mayoritas atau sekitar 65% penduduknya masih tergolong miskin, berpendapatan rendah dan mayoritas desa-desa tersebut eksis disektor pertanian dan nelayan. Dengan kultur tersebut, sangat potensial dikembangkan Ovop.

Seperti halnya produk pangan lainnya, produk perikanan dipandang penting untuk mendapatkan sentuhan konsep Ovop guna. Beberapa daerah di Indonesia telah dikenal sebagai penghasil setidaknya satu jenis produk khas berbahan baku ikan. Produk ikan Nilam (Singaparna, Tasikmalaya), Amplang Ikan (Tanah Bumbu-Kalimantan Selatan), olahan telur Torani (Majene, Sulbar), Teri (Maringgai, Lampung), Ikan Pari (Tanjung Jabung Barat, Jambi), Kerupuk Udang (Sindang, Indramayu), Selai Patin (Kampar, Riau), cakalang fufu (Bitung, Sulut) merupakan beberapa contoh produk khas daerah

yang dapat dikembangkan. Kunci utama kesuksesan pengembangan OVOP produk perikanan terletak pada pengenalan karakter produk serta motivasi subyek pelaksanaannya.

Kementerian Perindustrian merealisasikan Gerakan OVOP mulai tahun 2008 agar IKM/UKM dapat berkembang dan masuk ke pasaran produk yang lebih luas. Langkah ini disusun bersama-sama dengan unsur pemerintah terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Deptan, Bappenas, BPPT, Menko Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP). Depperin telah memetakan beberapa sentra pengembangan pada 80 kabupaten yang secara infrastruktur lebih siap seperti di Jawa, Bali, NTB, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sirup markisa dari Gowa, rumput laut (Sumbawa), batik (Pekalongan), mebel kayu (Sumedang), kerajinan kulit (Magetan), tas (Sidoarjo) adalah beberapa contoh produk dan daerah yang telah dipetakan. Dana senilai Rp 58,2 miliar akan dikucurkan terutama untuk peralatankerjadan pelatihan. Syarat produk yang dapat direkomendasikan dalam pengembangan Ovop menyangkut homogenitas produk, lokasi, akses jalan,

tata ruang serta komitmen Pemda. Pengusulan daerah yang berniat mengembangkan Ovop akan dilakukan dengan mekanisme *bottom up*. Depperin selanjutnya akan menyeleksi lokasi tersebut menggunakan beberapa kriteria seperti keunikan khas budaya dan keaslian lokal/originalitas, mutu dan tampilan produk, potensi pasar yang terbuka di dalam dan di luar negeri serta kontinuitas dan konsistensi produksi yang didukung sumber daya lokal.

5. PENUTUP

Kontribusi hasil perikanan laut terhadap kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Meningkatnya jumlah produktifitas perikanan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat khususnya nelayan dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal itu tercermin dari banyaknya UMKM Olahan Ikandi kecamatan Brondong dan kecamatan Paciran sebanyak 456 UMKM dari total UMKM olahan ikan di kabupaten Lamongan sebanyak 683 UMKM atau 67% UMKM olahan ikan berada di pesisir pantai utara. Beberapa produk olahan hasil laut adalah ikan asap, tepung ikan, abon, petis, terasi, pindang, bakso, dan kupas rajungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Satria. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Bagong Suyanto & Karnaji. 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan tak berpihak kepada rakyat miskin*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Csirke, J. 1988. Small Shoaling Fish Stock. In J.A Gulland, ed. *Fish Population Dynamic*, 2nd John Willy and Sons, Chechester
- Dahuri, R. 2001. *Menggali Potensi Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Menuju Bangsa Indonesiayang Maju, Makmur dan Berkeadilan*. Makalah pada acara temu akrab CivaFPi, tanggal 25 Agustus 2001. Bogor.
- Dahuri, R. 2002. *Modul Sosialisasi dan Orientasi Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. S.l. : Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. 2014. *Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Timur Tahun 2013*.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. 2013. *Laporan Tahunan Bidang Perikanan Budidaya*.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2012. *Statistik Ekspor Hasil Perikanan tahun 2014*. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kelautan dan Perikanan Dalam Angka tahun 2015. *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 18/Men/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung, Humaniora.
- Lamongan Dalam Angka. 2015.
- Lubis, Ernani. 2012. *Pelabuhan Perikanan*. Bogor. IPB Press.
- Ma'ruf, W.F. & Agus H.P. Perikanan Laut Melalui Penerapan UU 32/2004. *Makalah Semiloka "Konsep Pembangunan Perikanan*

- dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah dalam rangka Implementasi UU 32/2004". Semarang: 25-27 Maret.*
- Murachman. 1987. *Pengetahuan Hasil-hasil Perikanan*. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. 2015. *Gambaran Umum Kabupaten Lamongan*.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kepelabuhan di Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.
- Sadly, H. 1980. *Sosiologi untu masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Supriharyono. 2000. *The Problem of Coastal And Marine Resources Management in Indonesia*. Journal of Coastal Development Vol 4 No.1, October 2000 P: 41-49.
- Sukmadinata, N.S. 2005. *Metode Penelitian Penelitian*. Cetakan ke 7. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sadly, H. 1980. *Sosiologi untu masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan.